

Penetapan Dispensasi Pernikahan di Indonesia

Muhammad Farhan^[1*], Chisa Belinda Harahap^[1]


^[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri, Bandung, Indonesia

Citation: F. Muhammad, H., Chisa Belinda. "Penetapan Dispensasi Pernikahan di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 1 (2026): 1292-1300.

Article history:
Received: 14 Juni 2025
Revised: 05 September 2025
Published: 09 Januari 2025

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Dispensasi pernikahan merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi ini pada dasarnya bersifat pengecualian dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya zina, kondisi kesehatan tertentu, tekanan budaya, maupun pertimbangan ekonomi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dispensasi nikah tidak hanya bersumber dari hukum positif Indonesia melalui undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mendorong pernikahan sebagai upaya menjaga kehormatan dan keturunan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikis, ekonomi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif hukum kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak, namun tetap berada dalam kerangka perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Namun demikian, dispensasi tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi kawin perlu dilaksanakan dengan sangat selektif agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, serta tujuan pernikahan.

Kata Kunci: Dispensasi; Pernikahan; Hukum; Indonesia

Abstract: A marriage dispensation is a special permission granted by a religious court to prospective spouses who have not yet reached the minimum marriage age as stipulated in Law No. 16 of 2019. The granting of this dispensation is essentially an exception and can only be granted if there are compelling reasons, such as pregnancy outside marriage, concerns about adultery, specific health conditions, cultural pressure, or economic considerations. This article employs a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that the legal basis for marriage dispensations is not only derived from Indonesian positive law through legislation and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, which promotes marriage as a means of preserving honour and lineage. Judges play a

*Corresponding Author : Muhammad Farhan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri, Bandung, Indonesia, ORCID iD: 0000-0002-8244-8313, E-mail: m.farhan@gmail.com

crucial role in assessing applications for dispensations by considering aspects of physical, psychological, and economic maturity, as well as the principle of the best interests of the child. From a legal policy perspective, this is intended to address specific urgent circumstances, whilst remaining within the framework of child rights protection and legal certainty. However, dispensation must not be used to justify the practice of child marriage, which has the potential to cause harm in the future. Therefore, the mechanism for marriage dispensation must be implemented with the utmost selectivity to ensure it remains consistent with the principles of child protection, the welfare of the family, and

Keywords: *Dispensation; Marriage; Law; Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai ikatan social.¹ Dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak, namun tetap berada dalam kerangka perlindungan hak anak dan kepastian hukum.² Dalam praktiknya, dispensasi kawin menimbulkan perdebatan karena berada di antara dua kepentingan hukum, yaitu pencegahan perkawinan anak dan penyelesaian persoalan sosial yang nyata di masyarakat.

Hukum memainkan peran krusial sebagai alat pengendalian sosial dalam mengatasi masalah ini, melalui regulasi yang dirancang untuk melindungi hak anak dan memastikan kematangan fisik serta mental sebelum memasuki ikatan perkawinan mongkoginta. Regulasi hukum di Indonesia yang mengatur usia pernikahan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan mendasar dari regulasi tersebut adalah penetapan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.³

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menegaskan bahwa pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik bagi anak. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sekaligus memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai dalam membina rumah tangga.⁴

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413–34.

² Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: Tazzafa, 2005).

⁴ Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

Namun, dalam realitas sosial, masih sering dijumpai praktik perkawinan usia dini yang didorong oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, atau alasan mendesak lainnya.⁵ Untuk menjembatani kondisi tersebut, undang-undang membuka ruang adanya dispensasi kawin, yaitu izin dari pengadilan agama yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan yang berlaku.⁶ Mekanisme ini pada dasarnya berfungsi sebagai pengecualian terhadap aturan umum, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah mudarat yang lebih besar bagi pihak-pihak terkait, terutama anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berasal dari Peraturan Perundang-undangan.⁷ Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam serta hukum perkawinan di Indonesia.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum, dasar normatif, dan praktik dispensasi nikah, lalu mengaitkannya dengan perspektif hukum dan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian dispensasi nikah terhadap prinsip perlindungan anak, kehormatan keluarga, serta tujuan pernikahan.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.¹⁰ Dengan demikian, dispensasi kawin berfungsi sebagai bentuk pengecualian terhadap aturan umum batas usia kawin.¹¹ Dengan demikian, dispensasi kawin berfungsi sebagai bentuk pengecualian terhadap peraturan umum batas usia kawin.¹²

⁵ Gracia Veronica Soetjipto, "Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini," Binus University, 2021, <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.

⁶ R. Nur Vidalia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 45-59.

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum.*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., vol. 8, 2015.

⁸ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 5-24.

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

¹⁰ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2014): 36-47.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

¹² Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005).

Pemberian dispensasi kawin hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan tertentu yang dianggap mendesak.¹³ Alasan mendesak tersebut biasanya berkaitan dengan kondisi yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, misalnya karena kehamilan di luar nikah atau adanya tekanan sosial yang kuat dari lingkungan.¹⁴ Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif apakah permohonan dispensasi layak dikabulkan atau tidak.¹⁵

Selain itu, dispensasi kawin juga merupakan bentuk perlindungan hukum agar perkawinan yang dilakukan di bawah umur tetap mendapatkan legitimasi hukum dan tidak menimbulkan status hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁶ Dengan adanya mekanisme ini, negara berusaha menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dengan kenyataan sosial yang masih sering dihadapi masyarakat.¹⁷

3.2 Fungsi Hukum

Secara umum, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi hukum dapat juga sebagai alat pengendalian sosial dalam bentuk preventif. Tujuan utama pengajuan dispensasi nikah adalah melindungi Hak anak sekaligus meminimalisasi angka perkawinan di bawah umur. Berdasarkan teori Roscoe Pound tentang "*law as a tool of social engineering*", regulasi batas Usia perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk:

1. Mengubah perilaku sosial masyarakat terkait praktik pernikahan dini.
2. Memberikan standar normatif yang jelas tentang kesiapan menikah.
3. Melindungi kelompok rentan (anak-anak, khususnya perempuan).

Dalam Penelitian yang pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Bandung terkait "Hukum Sebagai Alat Pengendalian Sosial Dalam Implementasi Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Kota Bandung", menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi nikah melalui pengadilan menunjukkan fungsi represif hukum. Dari 76 permohonan di tahun 2023, 10 permohonan tidak dikabulkan dan para pemohon Mengundurkan diri setelah mendapat edukasi. Ini menunjukkan bahwa proses hukum formal memberikan "*cooling effect*" dan ruang refleksi bagi para pihak. Namun, tingginya tingkat persetujuan dispensasi (sekitar 87% di tahun 2023) menimbulkan Pertanyaan kritis tentang efektivitas fungsi represif hukum. Fakta bahwa hampir 90 persen Dispensasi dikabulkan karena alasan kehamilan menunjukkan bahwa hukum lebih berfungsi Sebagai "*legalisasi ex post facto*" daripada pencegahan sejati.

¹³ S. D Judiasih, S. S Dajaan, and B. D Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

¹⁴ M. Choirul Huda, "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 8, no. 2 (2015): 125.

¹⁵ Malia Dwi Putri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 147–60.

¹⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat."

¹⁷ Putri Zuhra Furna, "Permohonan Dispensasi Nikah Dini Turun Di Aceh Utara," *AJNN*, 2023, <https://www.ajnn.net/news/permohonan-dispensasi-nikah-dini-turun-di-aceh-utara/index.html>.

Secara normatif, pengaturan dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap prinsip batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang diskresi kepada pengadilan untuk menilai kondisi konkret yang dihadapi oleh pemohon.¹⁸

Dalam perspektif hukum, norma dispensasi nikah harus dimaknai secara restriktif. Artinya, dispensasi tidak boleh diberikan secara mudah atau administratif semata, melainkan harus melalui pemeriksaan yang mendalam dan argumentasi hukum yang kuat. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi roh perubahan undang-undang perkawinan.

3.3 Peran Hakim dalam Menentukan Dispensasi Nikah

Dalam proses persidangan dispensasi nikah, hakim diwajibkan mengacu pada prinsip "*The Best Interest of the Child*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, sehingga setiap permohonan tidak hanya dinilai dari alasan formal, tetapi juga dari aspek psikologis, kesehatan, dan masa depan anak.¹⁹ Penetapan dispensasi kawin menempatkan hakim pada posisi strategis sebagai pelaku penemuan hukum, hakim juga tidak hanya menerapkan norma tertulis, tetapi juga menafsirkan dan menimbang nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.²⁰

Dalam konteks ini, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman etik dan teknis bagi hakim agar tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai formalitas. Hakim wajib menggali fakta persidangan, mendengarkan keterangan anak, orang tua, serta mempertimbangkan rekomendasi profesional. Dengan demikian, putusan dispensasi kawin mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak.²¹

Dalam proses penetapan dispensasi kawin, hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tidak merugikan kepentingan calon mempelai, terutama bagi anak yang belum cukup umur.²² Ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan, seperti:²³

1. Penilaian Hakim

Aspek kematangan fisik penting untuk memastikan bahwa calon mempelai, khususnya perempuan, telah siap secara biologis untuk menjalani kehidupan pernikahan dan potensi kehamilan. Selain itu, kesiapan mental menjadi tolak ukur apakah calon mempelai mampu memahami konsekuensi tanggung jawab rumah tangga, termasuk dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian

¹⁸ Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*.

¹⁹ Judiasih, Dajaan, and Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia."

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

²¹ Dedi Hendrian, "Wajah Perlindungan Anak 2016," www.kpai.go.id, 2017, <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

²² Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.

²³ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36-48.

konflik. Aspek ekonomi juga diperhatikan karena kemandirian finansial merupakan faktor penunjang terciptanya rumah tangga yang stabil dan harmonis.

2. Pertimbangan Hakim

Prinsip ini merupakan norma universal yang juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim harus memastikan bahwa keputusan pemberian dispensasi tidak semata-mata mengikuti kehendak orang tua, melainkan benar-benar menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh perkawinan usia dini.

3. Hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perma ini menekankan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak yang didukung oleh bukti kuat. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mendengarkan keterangan para pihak, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perkawinan yang diajukan. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak boleh diberikan secara mudah, melainkan melalui pertimbangan ketat demi mencegah praktik perkawinan anak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

3.4 Alasan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi kawin pada dasarnya diajukan karena adanya alasan mendesak yang dipandang perlu oleh orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan anak meskipun usianya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa alasan mendesak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan paling dominan dalam permohonan dispensasi kawin. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk menghindari aib sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan kepastian status hukum terhadap anak yang akan lahir. Dengan adanya pernikahan, anak yang dikandung dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁵

b. Faktor Kesehatan atau Kondisi Tertentu

Dalam beberapa kasus, terdapat kondisi medis atau psikologis yang menuntut dilakukannya pernikahan segera. Misalnya, seorang anak yang mengalami trauma berat dan merasa aman hanya ketika berada dalam ikatan pernikahan. Dalam perspektif hukum, hakim biasanya akan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan anak, termasuk kondisi fisik dan mentalnya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang menegaskan

²⁴ Nur Aisyah, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-'Adl* 12, no. 2 (2019): 245.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar pertimbangan dalam setiap Keputusan.

c. Faktor Budaya atau Lingkungan

Tidak jarang, faktor budaya atau tekanan sosial menjadi alasan orang tua mengajukan dispensasi kawin. Misalnya, terdapat adat disuatu daerah yang mendorong perkawinan di usia muda atau pandangan negatif masyarakat terhadap perempuan yang berpacaran lama tanpa menikah. Namun, faktor ini relatif lemah di mata hukum, sebab pengadilan cenderung lebih menekankan pada pertimbangan perlindungan anak daripada tekanan adat atau budaya.

d. Faktor Ekonomi

Ada pula permohonan dispensasi dengan alasan bahwa calon pasangan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu secara finansial, meskipun usia belum memenuhi syarat. Orang tua beranggapan bahwa kesiapan ekonomi dapat menjadi jaminan bagi keberlangsungan rumah tangga. Namun, pertimbangan ini tetap harus diseimbangkan dengan aspek psikologis dan kematangan emosional calon mempelai, karena kemampuan ekonomi saja tidak cukup menjamin kesiapan perkawinan.

Semua factor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan. Namun dalam proses peradilan, penegak hukum perlu membuktikan setiap factor tersebut. Para pihak yang bersengketa diperlukan membawa alat bukti untuk menguatkan gugatannya bahwa hak-haknya telah dilanggar dan menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan sengketnya.

4. KESIMPULAN

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan agama sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mekanisme ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak serta menyeimbangkan antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat.

Dasar hukum Dispensasi Nikah bersumber dari Hukum dan Perundang-undangan, yang sudah diatur dan yang berlaku. Namun, pemberiannya hanya dimungkinkan jika terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran akan terjadinya zina, kondisi kesehatan tertentu, atau tekanan sosial, dengan catatan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran hakim sebagai agen pengendalian sosial menjadi krusial dalam proses dispensasi kawin, di mana hakim dituntut menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dengan berpedoman pada prinsip *The Best Interest of the Child*. Hakim memiliki peran penting dalam proses penetapan dispensasi kawin. Pertimbangan utama meliputi aspek kematangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon mempelai, dengan mengacu pada prinsip perlindungan anak serta Perma No. 5 Tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa dispensasi tidak boleh diberikan secara mudah, melainkan melalui pemeriksaan ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

Upaya pencegahan pernikahan dini perlu diperkuat melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, dan media.

Pendekatan ini harus difokuskan pada pendidikan reproduksi, peningkatan kesadaran hukum, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif dan edukatif, untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pemberian dispensasi kawin adalah memastikan terwujudnya pernikahan yang sejalan dengan nilai Islam, hukum positif, serta visi membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Vol. 8, 2015.
- Aisyah, Nur. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Al-'Adl* 12, no. 2 (2019): 245.
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.
- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 5-24.
- Furna, Putri Zuhra. "Permohonan Dispensasi Nikah Dini Turun Di Aceh Utara." *AJNN*, 2023. <https://www.ajnn.net/news/permohonan-dispensasi-nikah-dini-turun-di-aceh-utara/index.html>.
- Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016." www.kpai.go.id, 2017. <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.
- Huda, M. Choirul. "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 8, no. 2 (2015): 125.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Judiasih, S. D, S. S Dajaan, and B. D Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203-22.
- Koro, Abd. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaulitas Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36-48.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Tazzafa, 2005.

- Putri, Malia Dwi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 147–60.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2014): 36–47.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413–34.
- Soetjipto, Gracia Veronica. "Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini." Binus University, 2021. <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pondidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.
- Syamsul, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Vidalia, R. Nur. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 45–59.